

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 4 orang informan yaitu Kepala KUA yang berasal dari empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* (Perspektif kepala KUA Banjarmasin), yaitu sebagai berikut :

#### **1. Responden I :**

##### **a. Identitas Informan :**

- 1) Nama : H. Baiturrahman, S.Ag;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 1969;
- 3) Jenis Kelamin : Pria;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Tembus Perumnas/Cemara Ujung Rt.  
46
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Timur
- 7) Jabatan : Kepala KUA

## **b. Deskripsi Data**

Pernikahan seorang pria tidak dipersoalkan walau pria tersebut menikah lagi setelah bercerai di Pengadilan Agama karena seorang pria tidak sama dengan perempuan. Perempuan harus melalui masa *'iddah* terlebih dahulu setelah bercerai di Pengadilan Agama dan setelah habis masa *'iddahnya* baru boleh menikah lagi.

Alasan informan I tidak melarang seorang pria menikah lagi setelah bercerai di Pengadilan Agama karena al-Qur'<sup>ān</sup>, al-Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan tidak ada melarang hal tersebut.

Kantor Urusan Agama tidak bisa melarang kalau seorang pria menikah dengan seorang perempuan karena menikah itu *sunnatullah*. Kalau kami melarang menikahkan pria tersebut maka akan terjadi dosa, karena perkawinan itu menjaga dari perbuatan zina.

Kalau seorang pria tersebut sudah menikah dengan perempuan di Kantor Urusan Agama dan hendak rujuk dengan istri yang terdahulu maka Kantor Urusan Agama tidak akan melayani pria tersebut. Kalau terlanjur rujuk maka rujuknya itu dibawah tangan dan tidak ada lagi urusanya diranah Kantor Urusan Agama, itu urusannya pribadi. Seorang istri yang dirujuk dari pernikahan dalam masa *'iddah* tidak mempunyai hukum, dan tidak mempunyai akta rujuk sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan rujuk.

Kantor Urusan Agama mengatur hukum positif, resmi dan memenuhi syarat, sama dengan nikah sirri Kantor Urusan Agama tidak bisa melarang seorang yang menikah sirri, sama dengan halnya seorang pria itu berpoligami di bawah tangan, itu sama dengan nikah sirri (nikah dibawah tangan).

Dampak bagi perempuan (seorang istri yang dirujuk) apabila dalam perjalanan membina rumah tangga terjadi perselisihan, pertengkaran sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang istri merasa tersiksa dan tertekan hidup dengan suaminya, padahal selama membangun rumah tangga lagi disaat talak *raj'i* telah memiliki harta bersama yang dikuasai oleh suaminya, seorang perempuan sebagai istri tidak akan dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sebab tidak memiliki bukti sah karena dianggap janda.<sup>1</sup>

## 2. Responden II :

### a. Identitas Informan :

Nama	: Drs.H. M. Yuseran. HM
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 09 Desember 1963;
Jenis Kelamin	: Pria;
Pendidikan	: S1;
Alamat	: Jl. Pramuka Komp. DPRD TK I Rt.19
Tempat kerja	: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
Jabatan	: Kepala KUA

---

<sup>1</sup> H. Baiturrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2017.

### **b. Deskripsi Data**

Pernikahan seorang pria dengan seorang perempuan setelah seorang pria tersebut bercerai di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai. Dan menikah lagi kepada perempuan lain asal syarat dan rukunnya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah menurut agama dan sah menurut Undang-undang Perkawinan, informan II menemukan seorang pria setelah bercerai di Pengadilan Agama dan menikah lagi di Kantor Urusan Agama kami.

Alasan informan II menikahkan seorang pria setelah bercerai di Pengadilan Agama karena seorang pria tidak ber'*iddah* sama dengan perempuan. Kalau perempuan harus melalui masa '*iddah* (menunggu) terlebih dahulu untuk mengkosongkan dalam rahim seorang perempuan.

seorang perempuan yang dirujuk oleh suaminya kalau perempuannya tidak mau maka tidak terjadi dampak yang merugikan seorang perempuan tetapi kalau mau maka akan terjadi hal negatif pada perempuan. Kita tidak bisa mencegah hal tersebut, itu urusan mereka. Bagaimana mereka menyelesaikan hal-hal yang sangat merugikan dipihak perempuan. Insya Allah ada orang yang seperti itu, contohnya pernikahan dalam masa '*iddah* tetapi disaat anak sakit, untuk menghibur anak tersebut maka mereka berdua bertempat tinggal bersama untuk menghibur anak yang sakit, saat anak tertidur. Mantan istri yang di talak itu terlihat sangat cantik dan menggoda maka terjadi lah hubungan layaknya suami istri.

Kalau hal itu sudah terjadi maka Kantor Urusan Agama tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Mereka itulah yang akan menanggung akibatnya,

disitulah letak kesalahan mereka. Kantor Urusan Agama cuma menerima pria atau perempuan yang ingin menikah asal syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kantor Urusan Agama juga menerima rujuk kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Tidak melanggar akan Undang-Undang Perkawinan dan memenuhi prosedur yang telah Kantor Urusan Agama inginkan.

Syarat ingin menikah lagi yaitu seorang pria datang ke Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai maka akta cerainya kami ambil dan kami ganti dengan buku nikah. Kalau pun seorang istri yang telah ditalak *raj'i* itu masih cinta kepada suaminya dan ingin kembali kepada suaminya maka tidak bisa karena hak rujuk itu ditangan suami. kalau sudah bercerai di Pengadilan Agama, melalui proses yang panjang, maka pengadilan memutuskan bahwa bercerai juga. Dan dapat akta cerai setelah itu seorang pria menikah lagi. Mantan istri yang telah dicerai tidak ada hak melarang suaminya untuk menikah lagi.

Hak istri itu menungu 3 kali *qurû*, setelah itu boleh juga perempuan menikah lagi, setelah kami periksa akta cerainya. Kami di sini berhati-hati juga tentang hal tersebut jangan sampai ada kesalahan. Berat dosanya kalau kita teledor atau menikahkan perempuan yang masih dalam masa *'iddah*. Karena seorang perempuan itu mempunyai rahim kalau dinikahkan kepada seorang pria yang lain maka bercampur diantara air yang bekas suami terdahulu dan suami yang sekarang.

Langkah-langkah Kantor Urusan Agama mendapati seorang pria yang ingin menikah lagi sesudah bercerai dan di vonis Pengadilan Agama seterusnya mendapatkan akta cerai maka akta cerainya kami coret seperti ini contohnya

(sambil menunjukkan akta cerai yang pernah didapat beliau) kalau akta cerainya di laminating maka kami potong supaya tidak bisa digunakan lagi setelah itu.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat seperti itu proses hal perceraian yang mendapatkan akta cerai dan ingin menikah lagi Setelah kami memberikan nasehat terlebih dahulu seorang prianya dan perempuannya dalam hal BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) kalau mengikuti prosedur kami insya allah rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>2</sup>

### **3. Responden III:**

#### **a. Identitas Informan:**

Nama	: Drs. H. M. Arifin, HM;
Tempat tanggal lahir	: Banjar, 02 Januari 1960;
Jenis Kelamin	: Pria;
Pendidikan	: S1;
Alamat	: Jl. Prona I Gg. Mayasari Rt. 16 Rw. 02 Kel. Pemurus Baru;
Tempat kerja	: KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
Jabatan	: Kepala KUA

---

<sup>2</sup> Drs. H. M. Yuseran. HM, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 30 Agustus 2017.

### **b. Deskripsi Data**

Pernikahan seorang pria yang telah bercerai di Pengadilan Agama dan mendapatkan akta cerai maka seorang pria itu boleh menikah disebabkan seorang pria tidak ada 'iddanya. Kalau seorang perempuan harus melalui proses yaitu menunggu tiga kali *qurû* atau 4 bulan 10 hari bagi tidak haid lagi, kalau perempuan tersebut hamil maka sampai melahirkan.

Pria yang sudah menikah tidak boleh rujuk lagi kepada mantan istrinya kalau ingin rumah tangga mereka aman dan tidak ada rasa was-was. Kalau tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kehancuran yang akan didapat. pria yang ingin rujuk kepada perempuan dan perempuannya mau karena masih cinta dan faktor-faktor lain misalnya;

- a. perempuan tersebut sulit untuk mendapatkan uang kalau dia bekerja sendiri.
- b. Kalau sudah bercerai kemungkinan pria yang lain tidak akan mau menikah kepada dirinya.
- c. Anaknya akan mengalami *broken home* yaitu kehilangan apa yang selama ini dimiliki keluarga utuh, cinta dan kasih sayang.

Maka akan terjadi poligami di bawah tangan yang dimana Kantor Urusan Agama tidak akan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Kantor Urusan Agama hanya menerima pria yang sudah selesai mengurus di Pengadilan Agama tentang perceraian dan mendapatkan akta cerainya setelah itu datang ke Kantor Urusan Agama hendak menikah ya boleh saja. Kami layani dengan sebaik mungkin, akta cerainya kami tarik dan setelah kami lihat dan kami selidiki betul atau tidaknya

akta cerai seorang pria tersebut dari nama, tanggal lahir, tempat tinggal dan lain-lain dan ditanda tangani Akta kalau sesuai saja maka kami ganti akta cerai dengan Buku Nikah.

Ada tanda tangan resmi disana tidak mungkin lagi rujuk karena sudah ditanda tangani di akta, hak rujuk itu ada ditangan seorang pria. Perempuan tidak ada hak lagi yaitu hak batin. Yang hak perempuan yang dinikahnya yang sekarang mendapat buku nikah.

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi “jaminan hukum” jika terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kalau orang datang kesini artinya orang mengharap kita maka kita tunaikan hajat mereka, dengan melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Kami tidak bisa melayani tanpa ada prosedur dari Pengadilan atau melanggar Undang-Undang Perkawinan dan melanggar Kompilasi Hukum Islam, apalagi melanggar al-Qur’ān dan al-Hadis.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah banyak mendapati kasus seperti itu yang pertama alasannya tepat yaitu mencari anak selama 20 Tahun berumah tangga tidak mempunyai momongan. Itu pada tahun 1975 yang KUA dapati setelah menceraikan istrinya maka pria tersebut menikah lagi dengan



perempuan lain setelah berumah tangga selama satu minggu merujuk lagi kepada istri yang ditalak *raj'i*. Disini kekuasaan Allah setelah merujuk, istri yang dinikahi hamil dan yang dirujuk juga hamil. Besar sudah anak tersebut dan akhirnya ayahnya meninggal maka terjadi waris. Waktu itu ayahnya mempunyai toko dua maka pembagiannya satu toko untuk anak yang dinikahi satu toko untuk anak yang dirujuk dibawah tangan. Banyak lagi orang yang menyesal setelah mentalak istrinya akan tetapi sudah menikah dengan perempuan lain. Maka Kantor Urusan Agama tidak akan melayani hal tersebut dikarenakan Kantor Urusan Agama tidak akan melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Seorang pria sudah menikah dengan seorang perempuan di Kantor Urusan Agama setelah itu perempuan yang ditalak *raj'i* datang hendak minta rujuk kembali maka sikap seorang pria tersebut bukan wewenang Kantor Urusan Agama lagi. Itu urusan dia pribadi. Tapi dipikir-pikir adakah perempuan yang mau kembali lagi setelah suaminya menikah dengan perempuan yang lain. Seandainya pun ada tetapi hak rujuk itu ditangan suami. Seorang pria pasti bisa mencari solosinya kalau menerima mantan istrinya maka ada kekacauan dalam rumah tangganya tidak lagi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Firman Allah dalam Q.S. al-A'rāf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang, kepadanya”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, loc, cit.*

Maka dalam keterangan tersebut bahwa dampak yang akan terjadi disaat seorang pria merujuk istrinya yang di talak *raj'i* ialah; tanpa izin, bisa meakibatkan kewarisan juga, tidak mendapatkan akta kelahiran kalau mempunyai anak.<sup>4</sup>

#### 4. Responden V :

##### a. Identitas Informan :

- 8) Nama : Drs. H. Aziz Nazar;
- 9) Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 18 Agustus 1967;
- 10) Jenis Kelamin : Pria;
- 11) Pendidikan : Pendidikan
- 12) Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Handayani Rt.30;
- 13) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 14) Jabatan : Kepala KUA

##### b. Deskripsi Data

Pernikahan dalam masa *'iddah* yaitu seorang pria menikah dengan seorang perempuan setelah seorang pria tersebut bercerai di Pengadilan Agama dan memulai kehidupan yang baru lagi, Kantor Urusan Agama tidak mempersalahkan hal tersebut dikarenakan Kantor Urusan Agama menerima setiap orang yang ingin

---

<sup>4</sup> Drs. H. M. Arifin, HM, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2017.

menikah asalkan pria tersebut benar-benar sudah bercerai di Pengadilan Agama dan mendapat akta cerai.

Masalah terjadi rujuk kepada istri yang ditalak *raj'i* maka Kantor Urusan Agama sudah berinisiatif bahwa sebelum seorang pria menikah dengan seorang perempuan di Kantor Urusan Agama maka sebelum itu kami berbicara dengan seorang pria tersebut. Dengan pembicaraan bahwa seorang pria yang ingin menikah dengan perempuan harus berjanji jangan sampai kembali lagi kepada istri yang terdahulu karena kalau kembali maka itu jadi masalah.

Dulu ada edaran bahwa pria jangan dulu menikah sampai habis '*iddah* istri yang terdahulu habis, lama sekali edaran tersebut kira-kira tahun 1980. Tapi sekarang edaran itu tidak berlaku, karena itu cuma surat edaran saja. Tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Kita disini merujuk ke Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dimana Undang-Undang tidak melarang seorang pria yang ingin menikah lagi di Kantor Urusan Agama setelah seorang pria tersebut mendapat Akta Cerai. Asal rukun-rukun nikah telah dilaksanakan:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Lafal ijab dan kabul.

Karena dalam hal perkawinan merupakan salah satu perintah Allah *SWT* sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. *an-Nisā'*4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan pria dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>5</sup>

Banyak manfaat dalam suatu perkawinan, maka Kantor Urusan Agama akan menerima setiap orang yang ingin menikah bagaimana pun kondisi dan situasinya tatkala seorang pria itu mau melakukan apa yang Kantor Urusan Agama harapkan yaitu jangan rujuk kepada istri yang sudah diceraikan maka Kantor Urusan Agama akan melaksanakan tugasnya yaitu menikahkan pria tersebut dan menyerahkan akta nikah.

Seandainya pria itu melanggar janji yang telah Kantor Urusan Agama harapkan yaitu jangan merujuk istri yang telah ia talak raji’ maka akibat dari hal itu:

1. Dia mendapatkan dosa karena melanggar janji yang telah ia sepakati.
2. Hubungan suami istri yang baru-baru dijalani akan menjadi goyah karena seorang perempuan tersebut sudah dimadu oleh suaminya.
3. KUA tidak akan bertanggung jawab dalam hal tersebut.
4. Terjadi poligami dibawah tangan.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 77.

Dampak yang akan terjadi kepada perempuan dikemudian hari khususnya yaitu;

1. Berpikir negatif kepada suaminya saat suaminya bekerja atau tidak ada di rumah.
2. Tidak seperti dulu lagi yang saling mengharapkan satu sama lain yaitu tidak mempunyai hubungan yang hangat.
3. Kemesraan sebagai suami istri berkurang karena sudah terbagi kepada istri yang sudah dinikahkan di Kantor Urusan Agama.
4. Mulai mengiritik satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu hanya melihat dari kesalahan pasangannya.
5. Kalau mendapatkan seorang anak lagi terhadap istri yang telah ditalak *raj'i* maka anaknya tidak akan mendapat harta warisan ayahnya tatkala anak tersebut menuntut di pengadilan.
6. Anaknya tidak dapat akta kelahiran karena ibunya dianggap janda dan banyak lagi hal-hal yang sangat merugikan istri yang hasil dari rujuk pernikahan dalam masa *'iddah*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Drs. H. Aziz Nazar, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017.